

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas, yang diatur secara memaksa berdasarkan Undang-Undang. Kontribusi ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Perpajakan No. 28/2007. Oleh karena itu, permintaan untuk pengembangan terus ditingkatkan, partisipasi masyarakat dengan melaksanakan kewajiban pajak, dapat memberikan kontribusi berarti bagi kemajuan negara, ini disebabkan oleh fakta bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam memberikan kontribusi dana bagi pembangunan negara (Lestari, 2015). Namun, pada praktiknya, terdapat ketidaksesuaian tujuan wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak sering kali memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih, sehingga mereka berupaya meminimalkan kewajiban perpajakan (Hardika, 2007; Kurnias dkk., 2013). Sebaliknya, menurut pemerintah, pajak adalah sumber pendapatan utama negara yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan nasional. Di Indonesia, dalam lima tahun terakhir, penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Tabel.1.1

## Penerimaan Pajak 2019-2023

Tahun	Target Penerimaan (%)	Penerimaan Pajak	Presentase
2019	84,5%	Rp1.332,67 triliun	1,5%
2020	89,4%	Rp1.072,11 triliun	-19,6%
2021	104,0%	Rp1.278,63 triliun	19,3%
2022	115,6%	Rp1.716,77 triliun	34,3%
2023	102,8%	Rp1.869,23 triliun	8,9%

*Sumber Data: DJP 2023*

Dari data yang tersedia, persentase pembayaran pajak di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019, penerimaan pajak telah memenuhi target yang ditentukan, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan. Penerimaan pajak tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada triwulan pertama 2023, penerimaan pajak mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Selain adanya penurunan angka persentase pencapaian penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak yang belum sesuai target yang dicanangkan oleh pemerintah menandakan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan benar (Direktorat Jenderal Pajak).

Menurut Pui Yee dkk. (2017), tindakan penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak harus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Persepsi wajib pajak mengenai besaran pajak yang dibayarkan sering kali dipandang sebagai

beban yang signifikan bagi mereka. Menghindari pajak ketika membayar pajak termasuk sebagai satu metode yang dapat bisa dimanfaatkan untuk meringankan beban pajak dan berpikir bahwa penghindaran pajak adalah hal yang wajar. McvClure dkk. (2017), menyatakan bahwa jika penghindaran pajak terdeteksi dan posisi pajak ditemukan tidak didukung atau melanggar norma pajak, mengakibatkan wajib pajak mendapatkan sanksi pajak.

Tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk meringankan beban pajak yang sering ditanggung oleh wajib pajak, di mana mereka tetap beroperasi dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan dalam bidang perpajakan. Penghindaran pajak dapat dipahami sebagai upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak yang sering dihadapi oleh wajib pajak. Namun, penting untuk dicatat bahwa tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak tidak melanggar hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Akibatnya, penerimaan kas negara dapat berkurang, karena wajib pajak terus mencari cara untuk mengatur kewajiban pajaknya tanpa melanggar peraturan perpajakan (Hantoyo dkk., 2016). Adanya peluang tersebut mendorong wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Di Indonesia, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka. Akibatnya, banyak di antara mereka terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Beladi dkk. (2018), menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat menyebabkan penurunan

signifikan dalam penerimaan negara. Tindakan ini tidak hanya merugikan pendapatan pemerintah, tetapi juga berisiko memicu kebijakan regulasi yang dapat berdampak negatif bagi wajib pajak yang menerapkan strategi penghindaran pajak tertentu. Meskipun demikian, bagi sebagian wajib pajak, terutama pelaku usaha, penghindaran pajak dapat memberikan keringanan dalam beban pajak yang mereka tanggung. McClure dkk. (2017), menyatakan bahwa wajib pajak yang secara pribadi menghindari pajak dan tidak mematuhi peraturan berisiko dikenai sanksi dan denda. Meskipun tindakan ini tidak secara langsung melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, tetap dianggap sah. Jika pengetahuan wajib pajak mengenai pajak dan tarifnya masih terbatas, maka banyak pihak yang memanfaatkan kondisi ini untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Akibatnya, praktik penghindaran pajak menjadi hal yang umum terjadi (Yanti, 2023).

Penghindaran pajak dipengaruhi beberapa faktor yaitu pengetahuan mengenai peraturan dan prosedur pajak secara keseluruhan, pengetahuan terhadap sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, serta pengetahuan tentang fungsi perpajakan yang ada saat ini (Aryanti & Andayani, 2020). Pengetahuan pajak yang baik diyakini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mengurangi tindakan penghindaran pajak. Namun, dalam beberapa kasus, pengetahuan pajak juga dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengetahui celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan secara legal untuk meminimalkan beban pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu, penting untuk menguji secara empiris bagaimana pengetahuan pajak mempengaruhi tindakan

penghindaran pajak. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan berperan sebagai jaminan bahwa norma perpajakan atau undang-undang perpajakan akan ditaati. Dengan demikian, sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen preventif (preventif) untuk menghindari pelanggaran norma perpajakan oleh wajib pajak. Selanjutnya, Kovermann dkk. (2019), menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat dianggap sebagai salah satu peluang yang berisiko bagi perusahaan. Jika terdeteksi oleh otoritas pajak, penghindaran pajak dapat mengakibatkan penyajian kembali yang dapat meningkatkan kewajiban pajak, denda, serta kerusakan reputasi perusahaan.

Tingkat penghasilan juga merupakan salah satu faktor dalam penghindaran pajak bagi wajib pajak, dimana tingkat penghasilan wajib pajak merupakan salah satu objek pajak dalam PPh yang menjadi acuan pajak terutang yang harus dibayar (Nisaak & Khasanah, 2022). Wajib pajak dengan pendapatan pajak yang substansial biasanya lebih memahami manfaat positif yang berasal dari pembayaran pajak yang akurat dan lengkap. Di sisi lain, wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi umumnya cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Selain itu, wajib pajak dengan pendapatan rendah mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, khususnya jika beban pajak yang ditanggung lebih besar.

Tarif pajak merupakan persentase (%) atau total (rupiah) pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012). Kebijakan tarif pajak ditetapkan sebagian besar oleh pemerintah (Soemitro, 2004). Deo dan Tampubolon (2022)

mengemukakan bahwa tarif pajak berfungsi sebagai acuan dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh para wajib pajak. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tarif pajak awalnya ditetapkan sebesar 1%. Namun, seiring dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tarif tersebut mengalami perubahan menjadi 0,5%. Perubahan tarif pajak ini berdampak pada kewajiban perpajakan para wajib pajak, sehingga penghindaran pajak menjadi sulit dilakukan. Tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi dan badan juga menjadi aspek kritis, karena dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mendorong atau menghambat partisipasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Berbagai peneliti telah melakukan kajian tentang penghindaran pajak. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Scott dkk. (2022), yang menunjukkan bahwa tarif pajak perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Kurnianingsih (2022), sebagai peneliti lainnya, juga menjelaskan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan elemen yang bersifat internal pada wajib pajak dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur dan penuh rasa tanggung jawab. Kesadaran perpajakan adalah perilaku wajib pajak yang secara sukarela dan tulus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Menurut Devano dan Rahayu (2007), wajib pajak atau masyarakat dengan pendidikan dan pengetahuan mampu memahami tata kelola administrasi perpajakan, agar mereka memiliki kesadaran dalam

melaksanakan tanggung jawab perpajakan mereka. Pemahaman perpajakan ini dapat memengaruhi tingkat keberhasilan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak, hal ini dapat meningkatkan penerimaan di daerah tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juliantari (2021), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Penelitian tentang tindakan penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Scott dkk. (2022), tarif pajak berpengaruh positif terhadap keputusan tindakan penghindaran pajak. Peneliti lain yaitu Kurnianingsih (2022) juga menjelaskan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hama (2021) menjelaskan kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, dan kedisiplinan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Pada penelitian Yuniarsih (2021) pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak dan berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian Kanagaretnam dkk. (2018), mengatakan bahwa kepercayaan atau pengetahuan perpajakan masyarakat berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, tingkat penghasilan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap tindakan penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Kupang.

## **1.2. MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang dirumuskan yaitu “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Penghindaran Pajak Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kupang.

## **1.3. PERSOALAN PENELITIAN**

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kupang?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kupang?
3. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kupang?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kupang?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kupang?

## **1.4. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap tindakan penghindaran pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap tindakan penghindaran pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kupang.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap tindakan



penghindaran pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kupang.

4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap tindakan penghindaran pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kupang.
5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tindakan penghindaran pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kupang.

### **1.5. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademik**

Secara Akademik, penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Penghasilan, Tarif pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap tindakan penghindaran pajak melalui Studi pada wajib.

#### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

##### **1) Untuk Wajib Pajak**

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai umpan balik bagi pelaku wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pengetahuan pajak, sanksi pajak, tingkat penghasilan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak yang berlaku di indonesia.

2) Untuk Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan untuk mendukung rujukan atau referensi serta sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan bidang perpajakan

3) Untuk Peneliti dalam Berikutnya

Dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperluas pengetahuan serta pengalaman para peneliti, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi peneliti selanjutnya yang meneliti topik terkait.